

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Pasal 1 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan generasi bangsa yang kuat. Peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kemauan hidup sehat bagi masyarakat dapat diwujudkan dengan diselenggarakannya upaya kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Organisasi kesehatan dunia WHO menyatakan bahwa kesehatan rongga mulut adalah hak asasi manusia dan merupakan bagian integral dari kesehatan secara umum. Kesehatan gigi dan mulut berperan penting dan perlu terus dijaga karena merupakan pintu pertama masuknya makanan dan merupakan salah satu cara bakteri berinvansi ke dalam tubuh. Prasad *et.al.* (2010) menyatakan bahwa status kesehatan gigi dan mulut dapat memberikan petunjuk mengenai kesehatan tubuh secara umum. Buruknya kesehatan gigi dan mulut akan memengaruhi kualitas hidup seseorang baik secara fisik maupun psikologis yang selanjutnya menjadi salah satu kunci keberhasilan Pembangunan Nasional.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 1 PP RI No.58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedangkan Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu wadah atau tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya sehingga mampu memperbaiki sikap dan perilaku, meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keterampilan, serta kesehatan jasmani dan rohani.

Setiap orang berhak atas kesehatan (Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik yang dianut, dan ekonomi, diberikan hak pelayanan kesehatan tidak terkecuali bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan. Dirdjosisworo (1984) menyatakan bahwa narapidana dalam melaksanakan program pembinaan harus dalam kondisi sehat. Hal ini diimplementasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa salah satu hak warga binaan pemasyarakatan adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Jika narapidana dalam kondisi sehat, maka narapidana tersebut dapat dengan lancar dan mudah menjalani aktivitas pembinaannya.

Perkembangan kehidupan di era globalisasi memungkinkan peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan yang mengakibatkan meningkatnya jumlah terpidana dan narapidana di dalam Rumah Tahanan ataupun Lembaga

Pemasyarakatan. Menurut Sukron (2009), seiring dengan semakin meningkatnya penghuni lapas yang menjadi hal terpenting adalah pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Data dari Kepala Seksi Administrasi dan Perawatan menyebutkan bahwa kapasitas Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta yang idealnya dihuni 193 orang, pada kenyataannya hingga bulan Januari 2016 mencapai 489 orang yang terdiri dari 197 tahanan dan 292 narapidana. Akibat dari jumlah warga binaan pemasyarakatan yang melebihi kapasitas, maka Rutan Klas I Surakarta mengalami *over capacity* yang kemungkinan akan berdampak pada kurangnya pelayanan kesehatan.

Kesehatan yang optimal bagi masyarakat dapat diwujudkan dengan diselenggarakannya upaya kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan derajat kesehatan optimal apabila dilakukan dengan efektif dan efisien seperti yang dikatakan oleh Imbalo S Pohan (2007), bahwa pelayanan kesehatan yang efektif harus mampu mengobati atau mengurangi keluhan yang ada, mencegah terjadinya penyakit serta berkembangnya dan atau meluasnya penyakit. Efektivitas pelayanan kesehatan ini tergantung dari bagaimana standar pelayanan kesehatan digunakan dengan tepat, konsisten dan sesuai dengan situasi setempat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam

Mewujudkan Derajat Kesehatan Optimal (Studi Kasus di Rumah Tahanan Klas I Surakarta)''.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Klas I Surakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Klas I Surakarta dalam mewujudkan derajat kesehatan optimal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada Rumah Tahanan Klas I Surakarta mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut warga binaan pemasyarakatan dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan optimal.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian serupa pernah diteliti oleh:

Tabel 1. Keaslian penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	M. Irwin Saputra Ungko, Asiah Hamzah, Sukri Palutturi (2014)	Gambaran Mutu Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar	Penelitian kuantitatif dengan metode penelitian survei deskriptif	Sebesar 55,8 % narapidana menyatakan cukup terhadap mutu pelayanan kesehatan narapidana di poliklinik Lapas Klas I Makassar
2.	Riyan Muhammad Darundryo, Tuti Restuastuti, Dedi Afandi (2013)	Gambaran Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Anak Di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif	Sebagian besar responden narapidana puas terhadap pelayanan kesehatan poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pekanbaru

Tabel 1. (lanjutan)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Muhammad Sukron (2009)	Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Lembaga Pemasarakatan Klas IA Tangerang	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada rumah sakit Lembaga Pemasarakatan Klas IA Tangerang belum dapat berjalan secara efektif dikarenakan adanya keterbatasan fasilitas

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena pada penelitian ini penulis meneliti mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan tempat penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta.